



Jual Beli Suara dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam

Muhammad Fadil Zuhri¹, Siti Arawiyah Ardi², Maysa Putri Hairana Lubis³,
Aditya Dwipa Alkanzu⁴, MHD. Sodikin⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : fadilzuhri25@gmail.com¹, sitiarawiyahardi@gmail.com², maysaputrilubis@gmail.com³,
adityadwipaalkanzu@gmail.com⁴, muhammadsodikin625@gmail.com⁵

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis : fadilzuhri25@gmail.com

Abstract *The practice of vote-buying and money politics in elections is a common issue found in the democratic process, which contradicts the principles of Islamic law. Offering money or basic necessities to the public with the intention of influencing votes is considered bribery. Transactions between legislative candidates and voters in exchange for certain rewards raise serious ethical and legal concerns from an Islamic perspective. In Islamic law, transactions that involve uncertainty (gharar), manipulation, and dishonesty are not permissible because they go against the principles of justice, transparency, and integrity outlined in Sharia. Vote-buying is regarded as an act that corrupts trust (amanah), as candidates involved fail to fulfill the rights and trust granted by the voters. This practice also creates social injustice, as it can unfairly affect election results and harm the interests of the broader society. Therefore, from the perspective of Islamic law, vote-buying is not only considered haram but also violates the fundamental principles of muamalah, which demand fairness and honesty in every transaction.*

Key word: Elections, vote-buying, Islamic, law, gharar

Abstrak Praktik jual beli suara dan politik uang (money politics) dalam pemilu merupakan masalah yang sering ditemukan dalam proses demokrasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan memberikan sejumlah uang atau sembako kepada masyarakat dengan maksud untuk mempengaruhi pemilihan adalah Tindakan suap-menyuap. Transaksi antara calon legislatif dan pemilih dengan imbalan tertentu, menimbulkan permasalahan etis dan hukum yang serius dalam perspektif Islam. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar), manipulasi, dan ketidakjujuran tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas yang diatur dalam syariat. Jual beli suara dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak amanah, karena calon yang terlibat tidak memenuhi hak dan kepercayaan yang diberikan oleh pemilih. Praktik ini juga menciptakan ketidakadilan sosial, karena dapat mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil dan merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, jual beli suara tidak hanya dianggap haram tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah yang menuntut keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi.

Kata kunci: Pemilu, jual beli suara, hukum, islam, gharar

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi yang berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi di Indonesia dalam perwujudannya bersifat representatif atau perwakilan, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan atas nama mereka. Sistem ini berarti bahwa rakyat tidak terlibat langsung dalam setiap keputusan, tetapi mereka memberikan mandat kepada para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu yang menjadi sarana utama bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan arah kebijakan nasional. Pemilihan umum (Pemilu) adalah

mekanisme memilih pemimpin-pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yaitu lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah. Peserta pemilu dari lembaga eksekutif yang dimaksud adalah Presiden dan Wakil Presiden atau Kepada daerah yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung, dan Lembaga legislatifnya adalah dengan memilih wakil rakyat yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di NKRI dalam menjalankan fungsinya masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Dalam penyelenggaraannya pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagaimana pada pasal Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa “pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) setiap lima tahun.” Maka Ketika pemilu masyarakat haruslah memilih pemimpin yang memiliki integritas, tanggung jawab dan jujur dalam melakukan setiap kegiatan bernegaranya. hal ini sesuai dengan pemimpin menurut Islam adalah suatu amanah. Amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal kepada sesama manusia. Dalam menjalankan kekuasaan atau kepemimpinan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin adalah sebuah keniscayaan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dalam memilih pemimpin menurut Islam haruslah sesuai dengan syariat.

Namun di masa sekarang pemilu justru tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh undang-undang dan rakyat Indonesia dalam ajang memilih pemimpin, banyak para peserta pemilu yang melakukan aksi politik uang (*money politic*), Cara yang mereka gunakan adalah dengan berkampanye menggunakan uang, meberikannya kepada masyarakat baik dengan harapan mendapatkan sorotan sehingga masyarakat dapat memilih mereka. tentunya jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, maka tidak menutup kemungkinan realita politik uang ini seolah akan menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilu itu sendiri, sehingga mencoreng arti dan makna dari demokrasi yang sebenarnya. Bukan itu saja cita-cita untuk mendapatkan pemimpin yang jujur, adil berintegritas dan bekerja untuk rakyat akan sulit dicapai karena pemimpin-pemimpin tersebut lahir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Dalam perspektif Islam perbuata praktik politik uang (*money politic*) dianggap tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta transparansi. Bahkan, tindakan ini termasuk kategori penyuapan dan melanggar hukum. Politik uang juga dapat menjadi awal mula terjadinya korupsi di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap praktik jual beli suara dalam pemilu, yang akan dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Pendekatan ini memfokuskan pada kajian teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan *muamalah*, *gharar* (ketidakpastian), amanah (kepercayaan), dan keadilan dalam konteks politik. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci praktik jual beli suara dalam pemilu dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. PEMBAHASAN

Praktik *money politic* dan jual beli suara

Praktik politik uang (*money politic*) sangat banyak ditemukan dalam pemilu ketika saat kampanye hal ini bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan hal ini sangat mempengaruhi daya pilih masyarakat terhadap para calon dalam pemilu dalam pemilihan nantinya. Permainan politik uang ini begitu rapi dan tertutup rapat-rapat faktanya hal ini terjadi terus-menerus dan hanya sedikit saja yang terendus aparat penegak hukum, salah satu caranya adalah; melaksanakan kegiatan keagamaan seperti mengadakan acara pengajian yang bakal calon pemimpinnya di undang sebagai pembicara pengajian. Setelah berakhirnya pengajian, terjadilah kesepakatan kedua belah pihak mengenai pembelian suara. Ironisnya, praktek ini berlangsung setelah kegiatan keagamaan. Bujukan kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu dalam bentuk sejumlah uang, berkisar antara Rp. 20.000 hingga Rp. 30.000 bahkan sampai Rp. 50.000 per orang. Bukan hanya itu saja para peserta pemilu melakukan perbuatan tersebut dengan cara memberikan amplop yang berisikan uang beserta nomor urut pemilihannya, memberikan sembako berupa beras, minyak, deterjen dan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Begitu juga dengan serangan fajar dimana praktik ini dilakukan pada pagi-pagi buta menjelang hari pencoblosan pemilu yang melibatkan pemberian uang, barang, atau insentif lain kepada pemilih oleh tim sukses atau pihak yang berkepentingan dengan tujuan mempengaruhi keputusan pemilih. Biasanya, pemberian dilakukan secara langsung kepada masyarakat, sering kali dengan mendatangi rumah-rumah pemilih atau mengumpulkannya di lokasi tertentu. Hal ini dapat terjadi karena Tingkat kesadaran akan politik masyarakat sangat lemah dan Tingkat ekonomi masyarakat sangat rendah sehingga mudah untuk dimanipulasi dengan menggunakan cara-cara tersebut.

Kecurangan dalam pemilu tidak berhenti ketika sampai masa kampanye saja kini kecurangan politik uangpun juga terjadi pada masa rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara. Jual beli suara antar oknum caleg ini merupakan salah satu kecurangan dan termaksud politik uang. Dilansir dari suara Indonesia. Co., Jual beli suara diduga dilakukan oleh beberapa calon legislatif (caleg) yang berpeluang memenangkan kursi dewan, namun khawatir jumlah suara yang dimiliki masih kurang atau kalah dibanding caleg lainnya. Demi memastikan kursi aman, mereka berspekulasi dengan rela melakukan transaksi jual beli suara. Suara yang dibeli berasal dari caleg yang secara hitungan tidak memiliki peluang untuk menang. Untuk menutupi kekurangan suara, caleg yang berpotensi menang akan membeli suara dari caleg yang diprediksi kalah. Proses ini memungkinkan caleg yang membeli suara untuk tetap mendapat kursi dewan di dapil yang sama. Manipulasi ini sering kali melibatkan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk memasukkan data suara sesuai kesepakatan kedua belah pihak atau antarcaleg. Karena telah terjadi transaksi yang dianggap saling menguntungkan, caleg yang kalah suara bersedia menjual suaranya, sementara caleg yang masih kekurangan suara bersedia membeli.

Perspektif hukum islam terkait *money politic* dan jual beli suara dalam pemilu

Praktik politik uang seperti memberikan sejumlah uang ataupun barang baik secara terang-terangan ataupun secara tersirat kepada masyarakat dengan tujuan untuk menaikkan elektabilitas suara peserta pemilu dan mempengaruhi keputusan pemilih dalam islam ini merupakan bentuk suap-menyuap/ sogok-menyogok atau *risywah*. *Risywah* di dalam kitab *fathul baari* yang mengutip dari penjelesan ibnu al 'arabi bahwa *risywah* atau suap adalah harta yang diserahkan kepada seseorang yang memiliki kedudukan demi menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal. Maka yang dimaksud dengan seseorang yang memiliki kedudukan adalah para masyarakat yang mempunyai hak dalam memilih inilah sasaran dalam praktik politik uang dan demi menolong atau melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal maksudnya adalah pemilu di sini dituntut untuk berlaku secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bukan melegalkan segala cara agar dapat meraih bangku jabatan dengan cara yang tidak halal. Maka dalam konteks praktik politik uang (*money politic*) ini memenuhi unsur-unsur dari *risywah* yaitu:

a) Adanya *athiyyah* (pemberian)

Para peserta pemilu harus memberikan sesuatu kepada masyarakat baik dalam berbentuk uang, sembako, atau kebutuhan pokok lainnya.

- b) Ada niat *Istimalah* (menarik simpati orang lain atau massa) para peserta pemilu melakukannya demi meningkatkan elektabilitas dalam pemilihannya.
- c) Risywah bertujuan untuk;
1. untuk membatalkan yang benar (*Ibthal al-haq*) kegiatan praktik politik ini merusak pemilu yang seharusnya dilakukan secara bebas, rahasia, jujur dan adil.
 2. merealisasikan kebathilan (*ihqaq al-bathil*) tidak dapat dipungkiri orang yang terpilih dengan kecurangan praktik politik uang pada akhirnya akan melakukan kebathilan yang lebih besar baik dalam menyalahgunakan kekuasaannya atau melakukan korupsi.
 3. mencari keberpihakan yang tidak dibenarkan (*al-mahsubiyah bighoiri al-haq*) praktik uang yang telah diberikan kepada masyarakat, dapat memanipulasinya sehingga masyarakat merasa calon yang memberikan uang tersebut adalah orang baik yang dermawan sehingga berpihak dan mendukungnya
 4. mendapat kepentingan yang bukan menjadi haknya (*al-hushul 'alal manafi'*) masyarakat yang awalnya memilih peserta pemilu yang amanah, integritas, jujur, adil dan cakap dalam kepemimpinannya gagal terpilih akibat peserta pemilu yang memikat masyarakat dengan praktik politik uang.
 5. memenangkan perkaranya (*al-hukmu lahu*). Peserta pemilu yang melakukan praktik uang mendapatkan posisi jabatan yang diinginkannya meski dengan cara curang.

Maka sangat jelas bahwa praktik politik uang (*money politic*) merupakan perbuatan suap-menyuap atau *risywah*. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-baqarah ayat 188)

Rasulullah SAW menegaskan juga dengan melaknat pemberi dan penerima suap, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: Dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap." (HR. Ahmad)

Dengan demikian secara jelas Rasulullah SAW sangat melaknat orang yang memberi suap dan juga orang yang menerima suap sama hukumnya, sehingga harta yang mereka peroleh dari perbuatan suap-menyuap atau *risywah* merupakan harta yang *bathil*. Maka jelaslah sudah bahwa praktik jual beli suara dalam pemilu tergolong perbuatan suap-menyuap atau *risywah*. Islam mengharamkan tindakan ini, baik dari sisi pemberi maupun penerima, keduanya dilarang dalam syariat.

Adapun praktik jual beli suara dalam pemilu merupakan perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Karena dalam Islam transaksi yang halal adalah yang sesuai dengan syariat Islam, bebas dari riba, ketidakpastian (*gharar*), dan tidak merugikan pihak lain. Sebaliknya, transaksi yang haram mencakup unsur seperti manipulasi, penipuan, dan ketidakjujuran, yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Dalam hal ini jual beli suara dalam pemilu baik yang dilakukan antar calon legislative (*caleg*) ataupun oknum/ mafia pemilu termasuk kategori perbuatan jual beli *gharar* (manipulasi). *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahaalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Maka jual beli suara dalam pemilu ini dapat dikatakan jual beli *gharar* karena mencakup unsur:

1. Memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*)

Calon legislatif yang sudah dipilih oleh masyarakat tersebut seharusnya dapat memenangkan pemilihan namun gagal karena suaranya sudah diperjual belikan oleh oknum/ mafia kepada calon legislatif yang lain sehingga caleg yang membeli suara tersebut dapat memenangkan pemilihan.

2. mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa*)

pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan UU no.7 tahun 2017 ini sudah jelas kecurangan dan menipu para masyarakat dikarenakan melakukan pembelian suara untuk meningkatkan jumlah suara calon legislatif.

3. ketidakjelasan pada barang (*jahaalah*)

jual beli suara dalam pemilu ini adalah hak suara milik masyarakat secara individualis sehingga tidak dapat diperjualbelikan dan para masyarakat tersebut tidak mengetahui bahwa hak suaranya diperjualbelikan.

Amanah suara rakyat yang telah dipercayakan kepada calon legislatif atau petugas pemilu justru dikhianati oleh sebagian oknum dengan memperjualbelikannya demi kepentingan pribadi. Tindakan semacam ini tidak hanya mengkhianati kepercayaan masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan yang dilakukan secara diam-diam. Hal ini tentu melukai perasaan dan merugikan pihak-pihak yang telah dengan tulus memberikan kepercayaan mereka. Oleh sebab itu jual beli tersebut sangat dilarang Allah SWT, sebagaimana dalam firman Al-Qur'an surah An-nisa ayat 30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-nisa ayat 30)

Penyalahgunaan amanah masyarakat, yang mana calon legislatif yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak bertindak sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemilih, dan sebaliknya hanya mementingkan kepentingan pribadi. Hal ini juga bertentangan dengan salah satu prinsip penting dalam transaksi menurut hukum Islam adalah masalah atau kemaslahatan umum, yang menekankan bahwa setiap tindakan atau transaksi harus membawa kebaikan dan tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, jual beli suara tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga merugikan kemaslahatan umum. Bukan hanya itu saja praktik jual beli tersebut juga bertentangan dengan prinsip muamalah lainnya dalam Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan integritas dalam transaksi atau perjanjian apa pun.

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَزَرِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah SAW melarang jual beli hashah, dan melarang jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Muslim)

Perbuatan jual beli suara tersebut merupakan sebuah kecurangan dan kebatilan yang nantinya sangat berpengaruh pada hasil pemilu oleh sebab itu orang yang melakukan kecurangan dan kebatilan tersebut akan terkena murka Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

...وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ...

Artinya: Barangsiapa berseteru dalam kebatilan sementara ia mengetahuinya maka ia senantiasa berada dalam kemurkaan Allah hingga ia meninggalkannya. (HR. Abu Dawud).

Seseorang yang menjual maupun membeli suara dalam pemilu sama-sama mendapatkan kemurkaan Allah SWT karena perbuatannya tidak hanya merupakan kebatilan tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah. Perilaku seperti ini mencerminkan kecurangan yang mencederai tujuan mulia pemilu, yakni memilih pemimpin yang berintegritas dan bertanggung jawab. Alih-alih memperbaiki keadaan masyarakat, tindakan tersebut justru merusak tatanan demokrasi, menimbulkan ketidakadilan, dan membuka peluang bagi pemimpin yang tidak layak untuk berkuasa.

4. KESIMPULAN

Praktik politik uang atau *money politic*, yang dilakukan para peserta pemilu ketika berkampanye dengan memberikan uang atau barang kepada para masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu, termasuk dalam kategori suap atau *risywah* dalam hukum Islam. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial, karena dapat mempengaruhi hasil pemilu dengan cara yang tidak adil dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kecuranganpun juga rentan terjadi Ketika rekapitulasi suara Dimana para oknum/ mafia melakukan aksi jual beli suara kepada para calon legislatif, dalam islam jual beli suara tersebut mengandung unsur (gharar), manipulasi, dan ketidakjujuran, maka ini dianggap haram dan tidak sah. Bukan hanya itu saja Jual beli suara merusak amanah yang diberikan oleh pemilih kepada calon legislatif atau pejabat yang dipilih, karena hal tersebut melibatkan penyalahgunaan kepercayaan yang seharusnya dipenuhi oleh calon atau wakil rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2010). *Fathul Baari: Syarah Al-Bukhari* (A. Amiruddin, Trans.). Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 1). Gema Insani & Darul Fikir.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Resiprokal*, 1(1), 54.
- Indrawan, J. (2022). *Sistem pemilu di Indonesia*. CV. Jakad Media Publishing.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020). Pengaruh money politic dalam pemilihan anggota legislatif terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13(1), 141.
- Prayogo, R. T. (2015). Konsep pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam perspektif Islam. *Jurnal*, 12(1), 31.
- Ridwan, M. (2024, February 20). Dugaan jual beli suara antarcaleg mencuat di Bangkalan. *Suara Indonesia*. <https://suaraindonesia.co.id/news/politik/65d3f71563c27/Dugaan-Jual-Beli-Suara-Antarcaleg-Mencuat-di-Bangkalan>
- Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan umum serentak yang berintegritas sebagai pembaruan demokrasi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 357.
- Tirtayasa, D. H. T., S.Ag., M.A., C.NLP., C.LCWP. (2024, October 31). Jual beli suara dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Gebrak News*. <https://www.gebraknews.co.id/jual-beli-suara-dalam-perspektif-hukum-islam-dan-hukum-positif-di-indonesia/>
- Umar, M. H. (2012). Hukum menjual hak suara pada pemilukada dalam perspektif fiqh siyasi sunni. *Al-Risalah*, 12(2), 21.